

**ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP
SANKSI HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN**

SKRIPSI

**OLEH
MUSLIM ABBAS**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2016 M/1438 H**

**ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP
SANKSI HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Muslim Abbas
NIM: 1201110055**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUMKELUARGA
(AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)
BANJARMASIN
2016 M/1438 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muslim Abbas
NIM : 1201110055
Tempat dan Tanggal Lahir : Anjir Mambulau Tengah, 08 April 1994
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 05 Desember 2016

Yang membuat pernyataan,



Muslim Abbas

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Sanksi
Hukum Poligami Tanpa Izin
Ditulis oleh : Muslim Abbas
NIM : 1201110055
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program : Strata 1 (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2016/2017
Tempat dan Tanggal Lahir : Anjir Mambulau Tengah, 08 April 1994
Alamat : Anjir Mambulau Tengah Km. 4,5 RT. 02

setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan didepan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 05 Desember 2016

Pembimbing I,

Dra. Hj. Paridah Thalib, M.H.I
NIP. 19611007 198803 2 001

Pembimbing II,

Dra. Hj. Nurwahidah, M.H.I
NIP. 19650415 199203 2 004

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin,

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
NIP. 19670812 199303 2 006


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin”, ditulis oleh Muslim Abbas, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada:





Hari : Kamis

Tanggal : 29 Desember 2016

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 79 (B+)


Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin
Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H
NIP. 19580406 198703 1 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I (Ketua)	1. 
2. Dra. Hj. Nurwahidah, M.H.I (Anggota)	2. 
3. Dra. Hj. Faridah Thalib, M.H.I (Anggota)	3. 
4. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Muslim Abbas. 2016. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Faridah Thalib, M.H.I., (II) Dra. Hj. Nurwahidah, M.H.I.

Kata Kunci: *Maṣlaḥah mursalah*, Sanksi Hukum, Poligami Tanpa Izin.

Penelitian ini bertolak dari keingintahuan penulis bahwa hukum Islam memandang soal poligami merupakan sesuatu perbuatan yang dibolehkan, bahkan pada saat-saat tertentu poligami tersebut merupakan jalan keluar yang di kehendaki oleh Islam. Sedangkan dalam sistem hukum Indonesia bahwa poligami dapat dikenakan sanksi hukuman sebagaimana yang terdapat pada pasal 279 KUHPidana. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengelaborasi sanksi ini dengan hukum Islam, tentunya dengan menggunakan pendekatan *uṣūl fiqh maṣlaḥah mursalah*. Atas dasar ini penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti dan menganalisa sanksi hukum poligami ini dengan tinjauan *maṣlaḥah mursalah*. Adapun *maṣlaḥah mursalah* yang penulis gunakan adalah *maṣlaḥah mursalah Imām asy-Syātibī*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* dalam bidang hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Oleh sebab itu, penulis melakukan survei diperpustakaan guna mencari bahan yang berkaitan dengan penelitian, juga *browsing* di internet, dengan pendekatan kualitatif. Oleh karenanya, bahan hukum yang diperoleh berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis mengenai permasalahan yang diteliti yaitu sanksi hukum yang terdapat pada pasal 279 KUHP. Adapun sifat penelitian ini adalah studi literatur yaitu dengan menelaah, dan mengkaji secara intensif mengenai literatur-literatur yang terkait. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis kembali dengan analisis deskriptis analitis. Analisis ini bertujuan untuk menghimpun semua bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diambil suatu kesimpulan umum atau generalisasi mengenai sanksi hukum poligami yang terdapat pada pasal 279 KUHP dengan menggunakan bahan kajian pendekatan *uṣūl fiqh maṣlaḥah mursalah Imām asy-Syātibī*.

Hasil analisis adalah penulis berkesimpulan bahwa sanksi hukum poligami ini sesuai dengan maksud dan tujuan hukum Islam yaitu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh sebab itu, sanksi ini merupakan kebutuhan *ḍarūrīyah* dalam rangka melindungi jiwa artinya untuk menjaga hak seseorang dari tujuan poligami, yakni agar tidak terzalimi dan untuk menjaga hak asasi agar dipersamakan di depan hukum.

MOTTO

**“ LETAKAN SESUATU PADA
TEMPATNYA ”**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/ U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Aprostof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah di tulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karāmah al auliyā'
----------------	---------	--------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌	Faṭḥah	Ditulis	<i>A</i>
◌	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهليه	-	Ditulis	ā - <i>jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	-	Ditulis	ā - <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	-	Ditulis	ī - <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	-	Ditulis	ū - <i>furūd</i>

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai – <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au – <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i> atau <i>ẓawil furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i> atau <i>Ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT., Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan *taufiq hidayah-Nya*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin”. Tak lupa pula kita haturkan *şalawāt* dan *salām* atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW., beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut beliau *ila yaumul ma'ab*.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengakui banyak pihak yang telah berjasa. Kepada orang tua tercinta yang selalu senantiasa mendoakan, memotivasi, baik dari segi pemikiran maupun yang lainnya dan membiayai penulis dalam menjalani perkuliahan ini, kepadanya penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih. Juga kepada mereka yang telah memberikan bimbingan dan motivasi yang berharga kepada penulis. Kepada mereka penulis ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H., yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dra. Hj. Faridah Thalib, M.H.I., selaku Pembimbing I sekaligus Penasihat Akademik dan Ibu Dra. Hj. Nurwahidah, M.H.I., selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi ini.

3. Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H., beserta para dosen, asisten dosen dan karyawan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
4. Kepala perpustakaan Institut IAIN Antasari Banjarmasin beserta para stafnya dan kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin beserta para stafnya, yang telah banyak membantu dalam peminjaman buku-buku selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
5. Semua rekan mahasiswa seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang telah banyak membantu, memotivasi baik berupa pikiran maupun memberikan semangat juang, guna penyelesaian skripsi ini khususnya kawan-kawan sekelas Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) angkatan 2012 dan semua pada umumnya.
6. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bantuan dan jasa mereka kepada penulis menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT., semoga karya ini bermanfaat bagi agama, nusa bangsa dan bagi penulis sendiri. *Aamin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banjarmasin, 05 Desember 2016

Muslim Abbas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangMasalah	1
B. RumusanMasalah.....	13
C. TujuanPenelitian	13
D. KegunaanPenelitian	13
E. DefinisiOperasional.....	14
F. KajianPustaka.....	15
G. MetodePenelitian	16
H. SistematikaPenulisan	20
BAB II KETENTUAN <i>MAŞLAĦAH MURSALAH IMĀM ASY-SYĀĦIBĪ</i> DAN PENDAPAT HUKUM TENTANG PASAL 279 KUHP ...	22

A. <i>Maşlahah Mursalah</i>	22
1. Ketentuan Umum <i>Maşlahah Mursalah</i>	22
a. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	22
b. Macam-Macam <i>Maşlahah Mursalah</i>	25
c. Kehujjahan <i>Maşlahah Mursalah</i>	27
2. <i>Maşlahah Mursalah</i> Menurut <i>Imām Asy-Syātibī</i>	30
B. Pendapat Ahli Hukum Tentang Pasal 279 KUHP	35
BAB III ANALISIS MAŞLAHAH MURSALAH TERHADAP SANKSI HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN	45
A. Analisis Hukum Tentang Pasal 279 KUHP	45
B. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin.....	52
BAB IV PENUTUP	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran-Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75